



PUTUSAN

Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : ANITA RAK SARAGIH;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 22 November 1995;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan karya Jaya Gang Mitrologi No.78 Kelurahan
Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota
Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

II. Nama Lengkap : AFRI ANDIKA;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 20 April 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan karya Jaya Gang Mitrologi Kelurahan Pangkalan
Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I. Anita Rak Saragih dan Terdakwa II. Afri Andika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Anita Rak Saragih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Dan pidana terhadap terdakwa II. Afri Andika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku BPKB asli Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi: BK 5234 AIR, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ642937, Nomor Mesin: G3E4E1537985, Atas nama Mini Herawati;

- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi: BK 5234 AIR, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ642937, Nomor Mesin: G3E4E1537985, Atas nama Mini Herawati;

Dikembalikan kepada saksi korban Sabaruddin Umar Harahap;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. Anita Rak Saragih dan Terdakwa II. Afri Andika pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Borobudur Asri atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib ketika itu Terdakwa I. Anita Rak Saragih bersama dengan Terdakwa II. Afri Andika sedang berada di Hotel Borobudur Asri yang terletak di Jamin Ginting Keluaran Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa I menghubungi saksi korban Sabaruddin Umar Harahap dan mengatakan "Bang Sabaruddin Umar Harahap Dimana Jumpai Lah Aku Di Hotel Borobudur Asri Kamar 168" lalu saksi korban menjawab "Ya Udah Tunggulah Situ Nanti Aku Datang", setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bersiap/standby di depan Hotel Borobudur Asri, kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib saksi korban datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol. BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190 KJ642937, atas nama Mini Herawati milik saksi korban lalu saksi korban masuk kedalam Hotel Borobudur Asri kamar 168 lalu Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan membeli makan dan minum ke Indomaret dan karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa I sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol. BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 miliknya kepada Terdakwa I.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa-I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 milik saksi korban menemui Terdakwa II didepan Hotel Borobudur Asri selanjutnya Para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada WIKI (belum tertangkap) sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di Alamat Jalan Mangonsidi Gang D Ujung Medan tanpa seizin dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. Anita Rak Saragih dan Terdakwa II. Afri Andika pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Borobudur atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib ketika itu Terdakwa I. Anita Rak Saragih bersama dengan Terdakwa II. Afri Andika sedang berada di Hotel Borobudur Asri yang terletak di Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa I menghubungi saksi korban Sabaruddin Umar Harahap dan mengatakan "Bang Sabaruddin Umar Harahap Dimana Jumpai Lah Aku Di Hotel Borobudur Asri Kamar 168" lalu saksi korban menjawab "Ya Udah Tunggulah Situ Nanti Aku Datang", setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bersiap/standby di depan Hotel Borobudur Asri, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi korban datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190 KJ642937, atas nama Mini Herawati milik saksi korban lalu saksi korban masuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Hotel Borobudur Asri kamar 168 lalu Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan membeli makan dan minum ke Indomaret dan karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa I sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 miliknya kepada Terdakwa I.

Selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 milik saksi korban menemui Terdakwa II didepan Hotel Borobudur Asri selanjutnya Para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada Wiki (belum tertangkap) sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di Alamat Jalan Mangonsidi Gang D Ujung Medan tanpa seizin dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. Anita Rak Saragih dan Terdakwa II. Afri Andika pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Borobudur atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib ketika itu Terdakwa I Anita Rak Saragih bersama dengan Terdakwa II Afri Andika sedang berada di Hotel Borobudur Asri yang terletak di Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa I menghubungi saksi korban Sabaruddin Umar Harahap dan mengatakan "Bang Sabaruddin Umar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap Dimana Jumpai Lah Aku Di Hotel Borobudur Asri Kamar 168” lalu saksi korban menjawab “Ya Udah Tunggulah Situ Nanti Aku Datang”, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bersiap/standby di depan Hotel Borobur Asri, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi korban datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190 KJ642937, atas nama Mini Herawati milik saksi korban lalu saksi korban masuk kedalam Hotel Borobudur Asri kamar 168 lalu Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan membeli makan dan minum ke Indomaret dan karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa I sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 miliknya kepada Terdakwa I.

Selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 milik saksi korban menemui Terdakwa II didepan Hotel Borobudur Asri selanjutnya Para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada Wiki (belum tertangkap) sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di Alamat Jalan Mangonsidi Gang D Ujung Medan tanpa seizin dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SABARUDDIN UMAR HARAHAAP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya dihotel Borobudur;
 - Bahwa adapun barang milik saksi korban yang digelapkan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937, atas nama Mini Herawati;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara pertama sekali Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR dengan alasan Terdakwa I membeli makan dan minum ke indomaret, namun Terdakwa I tidak mengembalikan sepeda motor saksi tersebut melainkan menjumpai Terdakwa II yang sudah menunggu didepan Hotel Borobudur;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD RISKI PA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya dihotel Borobudur;

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang digelapkan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937, atas nama Mini Herawati;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Anita Rak Saragih dan Terdakwa II. Afri Andika namun aksi melihat terdakwa I yang membawa sepeda motor milik saksi korban melintas ditempat saksi bekerja sebagai Cs di Hotel Borobudur dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MINI HERAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya dihotel Borobudur;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang digelapkan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937, atas nama Mini Herawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Anita Rak Saragih dimana Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik saksi dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara pertama sekali Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR dengan alasan Terdakwa I membeli makan dan minum ke indomaret, namun Terdakwa I tidak mengembalikan sepeda motor saksi tersebut melainkan menjumpai Terdakwa II yang sudah menunggu didepan Hotel Borobudur;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa I.

Anita Rak Saragih yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, dimana Terdakwa I Anita Rak Saragih bersama dengan Terdakwa II Afri Andika sedang berada di Hotel Borobudur Asri yang terletak di Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa I menghubungi saksi korban Sabaruddin Umar Harahap dan mengatakan "Bang Sabaruddin Umar Harahap Dimana Jumpai Lah Aku Di Hotel Borobudur Asri Kamar 168", kemudian saksi korban menjawab "Ya Udah Tunggulah Situ Nanti Aku Datang". Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bersiap/stanby di depan Hotel Borobudur Asri, dan tidak lama kemudian datangnya saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937, atas nama Mini lalu saksi korban masuk kedalam Hotel Borobudur Asri kamar 168, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan membeli makan dan minum ke Indomaret, oleh karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa I sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No. Rangka: MH3SD3190KJ642937 kepada Terdakwa I;

- Bahwa kemudian seterusnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 untuk menjumpai Terdakwa II yang sudah menunggu didepan Hotel Borobudur Asri lalu pergilah Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor kepada Wiki (belum tertangkap) sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban Sabaruddin Umar Harahap merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa II.

Afri Andika yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, dimana Terdakwa I Anita Rak Saragih bersama dengan Terdakwa II Afri Andika sedang berada di Hotel Borobudur Asri yang terletak di Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa I menghubungi saksi korban Sabaruddin Umar Harahap dan mengatakan "Bang Sabaruddin Umar Harahap Dimana Jumpai Lah Aku Di Hotel Borobudur Asri Kamar 168", kemudian saksi korban menjawab "Ya Udah Tunggulah Situ Nanti Aku Datang". Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bersiap/stanby di depan Hotel Borobudur Asri, dan tidak lama kemudian datanglah saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937, atas nama Mini lalu saksi korban masuk kedalam Hotel Borobudur Asri kamar 168, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan membeli makan dan minum ke Indomaret, oleh karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa I sehingga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No. Rangka: MH3SD3190KJ642937 kepada Terdakwa I;

- Bahwa kemudian seterusnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 untuk menjumpai Terdakwa II yang sudah menunggu didepan Hotel Borobudur Asri lalu pergilah Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor kepada Wiki (belum tertangkap) sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban Sabaruddin Umar Harahap merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, dimana Terdakwa I Anita Rak Saragih bersama dengan Terdakwa II Afri Andika sedang berada di Hotel Borobudur Asri yang terletak di Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa I menghubungi saksi korban Sabaruddin Umar Harahap dan mengatakan "Bang Sabaruddin Umar Harahap Dimana Jumpai Lah Aku Di Hotel Borobudur Asri Kamar 168", kemudian saksi korban menjawab "Ya Udah Tunggulah Situ Nanti Aku Datang". Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bersiap/stanby di depan Hotel Borobur Asri, dan tidak lama kemudian datanglah saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937, atas nama Mini lalu saksi korban masuk kedalam Hotel Borobudur Asri kamar 168, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan membeli makan dan minum ke Indomaret, oleh karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa I sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No. Rangka: MH3SD3190KJ642937 kepada Terdakwa I;

- Bahwa kemudian seterusnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 untuk menjumpai Terdakwa II yang sudah menunggu didepan Hotel Borobudur Asri lalu pergilah Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor kepada Wiki (belum tertangkap) sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban Sabaruddin Umar Harahap merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaanya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa benar bernama Terdakwa I. Anita Rak Saragih dan Terdakwa II. Afri Andika, dengan segala identitasnya sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar benar melakukan tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) KUHPidana diisyaratkan sedikit dikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku yang secara bersama sama melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut seras melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., bahwa ada 2 (dua) syarat bagi adanya tindak pidana penyertaan atau turut melakukan tindak pidana yaitu:

1. Adanya kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian di dalam delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, harus ada Kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama sama melakukan tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam delik penyertaan para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana dimaksud tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, dimana Terdakwa I Anita Rak Saragih bersama dengan Terdakwa II Afri Andika sedang berada di Hotel Borobudur Asri yang terletak di Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa I menghubungi saksi korban Sabaruddin Umar Harahap dan mengatakan "Bang Sabaruddin Umar Harahap Dimana Jumpai Lah Aku Di Hotel Borobudur Asri Kamar 168", kemudian saksi korban menjawab "Ya Udah Tunggulah Situ Nanti Aku Datang". Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bersiap/standby di depan Hotel Borobudur Asri, dan tidak lama kemudian datanglah saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937, atas nama Mini lalu saksi korban masuk kedalam Hotel Borobudur Asri kamar 168, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan membeli makan dan minum ke Indomaret, oleh karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa I sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No. Rangka: MH3SD3190KJ642937 kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian seterusnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 untuk menjumpai Terdakwa II yang sudah menunggu didepan Hotel Borobudur Asri lalu pergilah Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor kepada Wiki (belum tertangkap) sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, dimana Terdakwa I Anita Rak Saragih bersama dengan Terdakwa II Afri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika sedang berada di Hotel Borobudur Asri yang terletak di Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa I menghubungi saksi korban Sabaruddin Umar Harahap dan mengatakan "Bang Sabaruddin Umar Harahap Dimana Jumpai Lah Aku Di Hotel Borobudur Asri Kamar 168", kemudian saksi korban menjawab "Ya Udah Tunggulah Situ Nanti Aku Datang". Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bersiap/standby di depan Hotel Borobudur Asri, dan tidak lama kemudian datanglah saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937, atas nama Mini lalu saksi korban masuk kedalam Hotel Borobudur Asri kamar 168, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan membeli makan dan minum ke Indomaret, oleh karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa I sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No. Rangka: MH3SD3190KJ642937 kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian seterusnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol: BK 5234 AIR, No.Mesin: G3E4E1537985, No.Rangka: MH3SD3190KJ642937 untuk menjumpai Terdakwa II yang sudah menunggu didepan Hotel Borobudur Asri lalu pergilah Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor kepada Wiki (belum tertangkap) sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka saksi korban Sabaruddin Umar Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban Sabaruddin Umar Harahap merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku BPKB asli Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi: BK 5234 AIR, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ642937, Nomor Mesin: G3E4E1537985, Atas nama Mini Herawati, 1 (satu) buah STNK asli Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi: BK 5234 AIR, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ642937, Nomor Mesin: G3E4E1537985, Atas nama Mini Herawati, dikembalikan kepada saksi korban Sabaruddin Umar Harahap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. Anita Rak Saragih sudah ada perdamaian dengan saksi korban;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Anita Rak Saragih dan Terdakwa II. Afri Andika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan", sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Anita Rak Saragih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Afri Andika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku BPKB asli Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi: BK 5234 AIR, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ642937, Nomor Mesin: G3E4E1537985, Atas nama Mini Herawati, 1 (satu) buah STNK asli Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi: BK 5234 AIR, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ642937, Nomor Mesin: G3E4E1537985, Atas nama Mini Herawati, dikembalikan kepada saksi korban Sabaruddin Umar Harahap;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., selaku Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H dan Monita Honeisty Br. Sitotus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1819/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Berry Prima P, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)